

Model Pemilihan Umum Serentak yang Konstitusional dan Demokratis di Indonesia

Syamsul Rifan Kubangun, Julista Mustamu* , Jantje Tjiptabudy

Universitas Pattimura, Indonesia

Email: kubangunsyr@gmail.com, lithamustamu27@gmail.com*

Keywords:

*Simultaneous General Elections;
Presidential System;
Constitutional Court;
Constitutionalism; National and
Local Elections.*

Abstract

Simultaneous general elections are an important innovation in Indonesia's post-reform constitutional system, born from a series of Constitutional Court decisions, particularly Decision Number 14/PUU-XI/2013, Decision Number 55/PUU-XVII/2019, and Decision Number 135/PUU-XXII/2024. This policy is intended to strengthen the presidential system, minimize political fragmentation, and simplify election governance in accordance with constitutional and democratic principles. This study aims to analyze the constitutional and democratic model of simultaneous general elections and formulate a legal regulatory design that can improve the effectiveness, efficiency, and quality of democracy in Indonesia. This study uses a normative legal research type with a statutory and conceptual approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials collected through document studies, then analyzed qualitatively and descriptively to answer the legal issues studied. The results of the study indicate that the constitutional and democratic model of simultaneous general elections is a model that guarantees people's sovereignty, legal certainty, the effectiveness of the presidential system, and the quality of democracy. Reformulation of legal regulations that separate national simultaneous elections to elect the President/Vice President, DPD, and DPR from local simultaneous elections to elect the Provincial/District/City DPRD and Governor/Regent/Mayor is seen as being able to guarantee legal certainty and improve the quality of election administration in Indonesia in the future, as well as being the basis for the codification of national election law that integrates election regulations and regional head elections in one legal document, so that lawmakers need to immediately follow up on the Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 through a revision of Law Number 7 of 2017.

Kata Kunci:

Pemilihan Umum Serentak;
Sistem Presidensial; Mahkamah
Konstitusi; Konstitusionalisme;
Pemilu Nasional dan Lokal.

Abstrak

Pemilihan umum serentak merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi yang lahir dari serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, dan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial, meminimalkan fragmentasi politik, serta menyederhanakan tata kelola pemilu sesuai prinsip konstitusional dan demokratis. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pemilihan umum serentak yang konstitusional dan demokratis, serta merumuskan desain pengaturan hukum yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi

dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menjawab isu hukum yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemilu serentak yang konstitusional dan demokratis adalah model yang menjamin kedaulatan rakyat, kepastian hukum, efektivitas sistem presidensial, dan kualitas demokrasi. Reformulasi pengaturan hukum yang memisahkan pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPD, dan DPR dari pemilu serentak lokal untuk memilih DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta Gubernur/Bupati/Walikota dipandang mampu menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada masa yang akan datang, sekaligus menjadi dasar bagi kodifikasi hukum kepegiluan nasional yang mengintegrasikan pengaturan pemilu dan pemilihan kepala daerah dalam satu naskah undang-undang, sehingga pembentuk undang-undang perlu segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan fondasi utama demokrasi modern yang diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017, dengan prinsip Luber Jurdil serta pelaksanaan periodik lima tahun sekali. Sejak reformasi 1998, sistem pemilu Indonesia berkembang menuju pemilu serentak, yang pertama kali diberlakukan penuh pada 2019 dengan tujuan menyederhanakan mekanisme, menekan biaya, memperkuat sistem presidensial, mengurangi fragmentasi politik, dan meningkatkan legitimasi pemerintah terpilih (Fahrizal, 2022; Supele, 2026; Zainurahman et al., 2025).

Meski memiliki tujuan ideal, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kompleksitas administrasi dan logistik dalam mendistribusikan surat suara dan personel di seluruh wilayah termasuk daerah terpencil, tekanan terhadap partai politik yang harus mempersiapkan kader dan calon di berbagai level pemerintahan secara bersamaan, hingga beban informasi bagi pemilih yang dihadapkan pada banyak pilihan sekaligus sehingga menuntut literasi politik tinggi (Anggraini, 2020; Asshiddiqie, 2014; Fahmi, 2012; Isra, 2017; Santoso & Budhiati, 2019; Surbakti & Asy'ari, 2019). Evaluasi KPU atas Pemilu 2019 mencatat persoalan koordinasi antar-tingkat penyelenggara, keterlambatan distribusi logistik, dan risiko kesalahan teknis penghitungan suara. Selain itu, aspek konstitusional dan hukum menjadi perhatian utama karena pemilu serentak harus tetap menjamin perlindungan hak pilih dan penyelesaian sengketa yang adil, sementara dari sisi sosial-politik, keterlibatan aktif masyarakat dan kapasitas partai yang tidak merata turut memengaruhi kualitas demokrasi. Perkembangan teknologi dan media sosial juga membawa tantangan tersendiri sebagai sarana kampanye sekaligus penyebaran hoaks (Huda & Nasef, 2017; IDEA, 2019; Jurdi, 2018; Mahfud MD, 2011; RI, 2020; Umum, 2019). Kompleksitas ini diperkirakan akan semakin meningkat menjelang Pemilu 2029 seiring pertumbuhan populasi dan mobilitas pemilih.

Secara historis, keserentakan pemilu memperoleh legitimasi konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, yang menyatakan penyelenggaraan pemilu presiden terpisah dari pemilu legislatif bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945 (Al Basith et al., 2025; M. K. R. Indonesia, 2019, 2024; R. Indonesia, 2017; *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dan Perubahannya*, 1945). Namun, penulis menyoroti bahwa penyerentakan pilpres dengan pemilihan DPRD sesungguhnya kurang relevan, sebab hubungan kekuasaan Presiden dengan DPRD bersifat vertikal, bukan horizontal seperti

hubungan Presiden dengan DPR, sehingga tidak berkaitan langsung dengan penguatan sistem presidensial. Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 tentang otonomi daerah, desain pemilu anggota DPRD semestinya justru diarahkan untuk memperkuat peran DPRD dalam menjalankan otonomi daerah, bukan tenggelam oleh agenda nasional dalam pilpres dan pemilu legislatif. Terkait pemilihan kepala daerah, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya mensyaratkan pemilihan "secara demokratis", sehingga membuka ruang open legal policy bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan mekanisme langsung atau tidak langsung. Apabila pilkada tetap dilaksanakan secara langsung, penyerentakannya dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dinilai lebih efisien serta memperkuat otonomi daerah.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur keserentakan pemilu (Putusan No. 14/PUU-XI/2013, Putusan No. 55/PUU-XVII/2019, dan Putusan No. 135/PUU-XXII/2024) dalam satu kerangka analisis untuk merumuskan model pemilu serentak yang konstitusional dan demokratis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek teknis penyelenggaraan atau menganalisis putusan MK secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan ketiga putusan tersebut untuk merumuskan desain pengaturan hukum yang ideal. Penelitian ini juga memberikan analisis kritis terhadap dampak pemisahan pemilu nasional dan lokal terhadap penguatan sistem presidensial, otonomi daerah, dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Pasca Pemilihan Umum 2024, pembentuk undang-undang didorong untuk segera menginisiasi perubahan UU No. 7 Tahun 2017 tanpa dibayangi kepentingan politik praktis, agar tercipta desain pemilu yang ideal dan implementatif ke depan. Atas dasar latar belakang tersebut, penulis mengangkat penelitian tesis berjudul "Model Pemilihan Umum Serentak yang Konstitusional dan Demokratis di Indonesia", dengan rumusan masalah mengenai model pemilu serentak yang memenuhi prinsip konstitusional dan demokratis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta desain pengaturan hukum yang dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis model tersebut dan merumuskan desain pengaturan hukumnya, dengan manfaat teoretis berupa kontribusi bagi pengembangan hukum tata negara serta manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi DPR, Pemerintah, KPU, dan Bawaslu. Penelitian dibatasi pada kajian norma peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu serentak, dengan mengacu pada pendekatan yuridis normatif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal normative research*). Artinya, penelitian tidak dilakukan dengan pengumpulan data lapangan (empiris), melainkan berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan tertulis, nilai-nilai hukum ideal, teori-teori hukum, asas-asas dan prinsip-prinsip hukum, ajaran hukum (doktrin), putusan pengadilan, serta kebijakan hukum yang berkaitan dengan pengaturan pemilu nasional dan pemilu lokal di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena isu yang diteliti berkaitan dengan konsistensi norma hukum, bukan perilaku atau fenomena sosial yang memerlukan data lapangan.

Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan dua metode pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang juga dikenal sebagai pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, dalam hal ini pengaturan pemilu serentak nasional dan lokal.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertitik tolak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini memberikan sudut pandang analisis dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi suatu isu, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu peraturan dikaitkan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Kombinasi dua pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya membaca teks peraturan secara literal, tetapi juga memahami landasan konseptual dan filosofis di baliknya.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci serta melaporkan secara sistematis dan menyeluruh segala hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya (rumusan masalah).

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi tiga kategori, sesuai kaidah penelitian hukum normatif pada umumnya.

Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan/risalah resmi pembentukan undang-undang, dan putusan hakim. Rinciannya meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor .../PUU-XI/2013;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Bahan Hukum Sekunder

Merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, serta komentar atas putusan pengadilan yang memberikan gambaran umum mengenai pemilu nasional dan pemilu lokal.

Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

Teknik Pengumpulan Bahan

1. Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi dokumen/studi pustaka, yaitu dengan cara:
2. Mencari dan menelusuri peraturan perundang-undangan yang relevan;
3. Melakukan penelusuran terhadap publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi;
4. Mengumpulkan segala bahan yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti.

Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan mengombinasikan dua pendekatan sebelumnya. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengomparasikan konsep pemilihan umum, konsep sistem presidensial, serta konsep pemerintahan daerah, yang kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pendekatan tersebut selanjutnya diuraikan menggunakan sistem penalaran hukum jenis rasionalisme kritis, dan seluruh analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum Serentak

Pemilu serentak merupakan desain ketatanegaraan untuk menyelaraskan siklus politik nasional dan daerah, memperkuat sistem presidensial, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan, serta memperkuat legitimasi demokrasi. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 22E UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017, dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan utama pemilu serentak adalah memperkuat presidensialisme, mengefisienkan anggaran, meningkatkan partisipasi politik, dan menyederhanakan sistem kepartaian. Namun, praktik Pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan berbagai persoalan berupa kompleksitas teknis, tingginya beban kerja penyelenggara, kesulitan pemilih memahami banyak pilihan, serta meningkatnya polarisasi politik. Evaluasi menunjukkan perlunya pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal serta penguatan teknologi dan tata kelola pemilu.

Penguatan Sistem Presidensial

Pemilu serentak dipandang sebagai instrumen penguatan sistem presidensial karena dapat menyelaraskan legitimasi Presiden dan parlemen melalui efek coattail effect. Sistem ini berpotensi mengurangi fragmentasi politik dan memperkuat stabilitas pemerintahan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, 55/PUU-XVII/2019, dan 135/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa berbagai model keserentakan pemilu tetap konstitusional sepanjang menjaga prinsip kedaulatan rakyat dan efektivitas pemerintahan. Meskipun demikian, tantangan berupa multipartai, voter fatigue, kompleksitas penyelenggaraan, dan kebutuhan menjaga checks and balances tetap harus diperhatikan.

Konsep Pemilu Nasional

Pemilu nasional merupakan mekanisme pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD yang berkaitan langsung dengan penguatan sistem presidensial. Karakteristik utamanya adalah cakupan nasional, orientasi pada kepentingan negara secara keseluruhan, serta perannya dalam membentuk pemerintahan nasional yang stabil. Permasalahan yang muncul antara lain tingginya kompleksitas penyelenggaraan dan kebutuhan sinkronisasi dengan sistem kepartaian.

Konsep Pemilu Lokal

Pemilu lokal mencakup pemilihan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta kepala daerah. Pemilu lokal berfungsi memperkuat demokrasi lokal dan pelaksanaan otonomi daerah. Karakteristiknya berbeda dengan pemilu nasional karena lebih menitikberatkan pada isu-isu daerah dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemilu lokal dinilai lebih efektif apabila diselenggarakan terpisah dari pemilu nasional.

Analisis Hukum Pengaturan Pemilu Serentak Nasional dan Lokal

Hasil analisis menunjukkan bahwa model yang paling konstitusional dan demokratis adalah pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional digunakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD, sedangkan pemilu lokal digunakan untuk memilih DPRD dan kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memperkuat arah pemisahan tersebut karena dinilai mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan, mempermudah memilih, mengurangi beban penyelenggara, dan menjaga kualitas demokrasi. Penelitian juga merekomendasikan kodifikasi hukum pemilu agar regulasi lebih terintegrasi dan memberikan kepastian hukum.

Tahapan Pemilu

Tahapan pemilu meliputi perencanaan dan penyusunan regulasi, pemutakhiran data pemilih, verifikasi partai politik, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil, penyelesaian sengketa, serta evaluasi. Keberhasilan setiap tahapan sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.

Beban Tugas Penyelenggara Pemilu

Penelitian menemukan bahwa beban kerja penyelenggara pemilu, khususnya KPPS, sangat tinggi pada model pemilu serentak yang menggabungkan banyak jenis pemilihan dalam satu waktu. Kompleksitas administrasi, tekanan politik, pengawasan, dan penegakan etik menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan desain pemilu, penguatan kapasitas kelembagaan, serta perlindungan terhadap penyelenggara.

Prinsip Demokratis

Pemilu yang demokratis harus menjamin kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Desain pemilu yang terlalu kompleks berpotensi menurunkan kualitas demokrasi karena menyulitkan pemilih dan membebani penyelenggara. Oleh sebab itu, model pemilu nasional dan lokal yang dipisahkan dinilai lebih sesuai dengan prinsip demokratis dan konstitusional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, model pemilu serentak yang konstitusional dan demokratis adalah model yang mampu menjamin kedaulatan rakyat, kepastian hukum, efektivitas sistem presidensial, serta kualitas demokrasi. Pemilu serentak tidak hanya dimaknai

sebagai pelaksanaan pemilihan secara bersamaan, tetapi juga harus mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan memiliki legitimasi yang kuat.

Desain pengaturan pemilu yang paling ideal adalah pemisahan secara proporsional antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional difokuskan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD, sedangkan pemilu lokal untuk memilih DPRD serta kepala daerah. Model ini dinilai lebih mampu mengurangi kompleksitas penyelenggaraan, meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, memperkuat sistem presidensial, meningkatkan efisiensi administrasi, serta menghasilkan tata kelola pemilu yang lebih demokratis, efektif, dan berlegitimasi kuat.

REFERENSI

- Al Basith, A. F., Alhakim, R., & Khatimah, H. K. (2025). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024: Reformasi Legislasi Bidang Kepemiluan di Indonesia. *Jurnal Nomokrasi Ledhak*, 2.
- Anggraini, T. (2020). *Catatan Kritis Pemilu Serentak 2019*. Perludem.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum Demokratis*. Sinar Grafika.
- Fahmi, K. (2012). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Rajawali Pers.
- Fahrizal, A. F. (2022). *Formulasi Desain Kepemiluan Berdasarkan Rekomendasi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019*. Program Studi Hukum Tata Negara, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Huda, N., & Nasef, I. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Kencana.
- IDEA, I. (2019). *Electoral System Design Handbook*. International IDEA.
- Indonesia, M. K. R. (2019). *Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019*.
- Indonesia, M. K. R. (2024). *Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024*.
- Indonesia, R. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Lembaran Negara RI Tahun*, 182.
- Isra, S. (2017). *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Themis Publishing.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Mahfud MD, M. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- RI, B. (2020). *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019*. Bawaslu RI.
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2019). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Sinar Grafika.
- Supele, M. F. (2026). Konstitusionalitas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah: Tinjauan Yuridis Putusan MK 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pasal 22e UUD 1945. *Madani, Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 12.
- Surbakti, R., & Asy'ari, H. (2019). *Menata Kembali Pemilu Serentak di Indonesia*. Kemitraan.
- Umum, K. P. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. KPU.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya*. (1945).
- Zainurahman, M. F., Gunawan, & Fikriyah, K. I. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 5(2).